



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



**ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN
PERBANKAN**

NOMOR: 9874/HT.01.04/BKK/2025

NOMOR: 797/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (20-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IRIANTO HARKO : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 17 April 2025, yang dibuat oleh Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, tertanggal 23 April 2025 Nomor AHU-AH.01.09-0201355, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 24 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0028791 tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;****

Pihak I	Pihak II

II. NIZAR

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/BII/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK dalam** melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan/Magang;
- e. Layanan Perbankan dari **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. Dukungan Kegiatan dalam bentuk lainnya yang dimungkinkan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** yang akan di tuangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang olehku **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik selama maupun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II
	

- 3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pihak pertama atau pihak kedua

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

u.p : Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial
Alamat : Jl. Pemuda No 142 Semarang
Telepon : 024-3547541
Email : divisi.kelembagaan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : (024) 7604554
Email : kerja sama@walisongo.ac.id

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 10
PASAL PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



IRIANTO HARKO SAPUTRO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**



Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>